



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 10 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENYUSUN PENJELASAN, TANGGAPAN  
DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembahasan Peraturan Daerah antara Gubernur dan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang di dalamnya terdapat penyampaian Penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah, Tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi dan Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan penjelasan, tanggapan dan pendapat Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Penjelasan, Tanggapan Dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Penyusun Penjelasan, Tanggapan Dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan dan pematapan konsepsi Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *f*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 10 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022**TENTANG TIM PENYUSUN PENJELASAN, TANGGAPAN DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah serta memberikan paraf koordinasi.
2	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
3	Fransiskus O. Waka, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

4	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
5	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
6	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan c. operator komputer.
7	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan c. operator komputer.

8	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah;</li> <li>b. meneliti konsep Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan</li> <li>c. operator komputer.</li> </ul>
---	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014